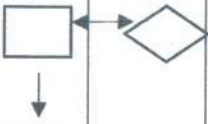


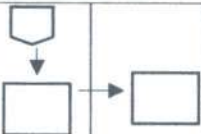


KOMISI PEMILIHAN UMUM
BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
INFORMASI PUBLIK
SUB BAGIAN INFORMASI PUBLIK DAN
MEDIA SOSIAL

Nomor SOP	2 / DPT. 06 / 09 / 2022.
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Pengesahan	12 Agustus 2022.
Disahkan oleh	 Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Nama SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI DIKECUALIKAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Mengetahui dasar-dasar identifikasi dan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Minimal 2 Orang
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Komputer, Printer, Smartphone	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan 2. Keputusan Pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja KPU/PPID KPU Provinsi/KIP Aceh/PPID KPU/KIP Kabupaten/Kota	PPID KPU	Atasan PPID KPU	Ketua KPU	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Permohonan Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi					Surat Permohonan Uji Konsekuensi		Disposisi/ Arahan	
2.	Menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi					Kajian Materi Uji Konsekuensi	1 Jam	Lembar Uji Konsekuensi	
3.	Rapat Pembahasan Uji Konsekuensi dengan mengundang pihak terkait					Lembar Uji Konsekuensi	1 Hari	Hasil Uji Konsekuensi	
4.	Melaporkan hasil Uji Konsekuensi					Pelaporan Hasil Uji Konsekuensi	1 Jam		
5.	Menyusun draft pengecualian informasi berdasarkan hasil Uji konsekuensi					Penyusunan Draft Keputusan Pengecualian Informasi	2 Jam		

6.	Menyampaikan draft pengecualian informasi			Penyampaian Draft Pengecualian	2 Hari		Mendapatkan masukan dari Biro Perundang-Undangan
7.	Penetapan Informasi dikecualikan dengan Penerbitan Keputusan KPU				Penetapan Keputusan	1 Hari	Keputusan Pengecualian informasi